



KEPALA DESA PENCIL
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA PENCIL
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENCIL
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENCIL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 01. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
02. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
03. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
04. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

05. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
06. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
07. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
08. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
09. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Bupati Kebumen 83 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
12. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Bupati Kebmen Nomor 72 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kebupeten Kenbumen Tahun 2023 Nomor 72);
14. Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
15. Peraturan Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2015);
16. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Pencil Tahun 2019 Nomor 4);

- 17. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2018,tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pencil Tahun 2018 Nomor 4);
- 18. Peraturan Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa(Lembaran Desa Pencil Tahun 2021 Nomor 4);
- 19. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pencil Tahun 2023 Nomor 4).
- 20. Peraturan Desa Bersama Nomor 6 Tahun 2022 Tentang BUMDesma Bumi Dewandaru (Lembaran Desa Pencil Tahun 2022 Nomor 6).
- 21. Peraturan Desa Pencil Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal di BUMDesma Bumi Dewandaru (Lembaran Desa Pencil Tahun 2022 Nomor 7).
- 22. Peraturan Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal di BUMDes Wahana Mulya (Lembaran Desa Pencil Tahun 2023 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENCIL
Dan
KEPALA DESA PENCIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENCIL TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pencil Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.254.187.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.377.236.285,00
Surpuls/Defisit	Rp	(123.049.285,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	138.049.285,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	123.049.285,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pencil.

Ditetapkan di : Pencil
Pada tanggal : 29 Desember 2023

KEPALA DESA PENCIL,

SETIYO

Diundangkan di : Pencil

Pada tanggal : 29 December 2023

SEKRETARIS DESA PENCIL



TEGUK SUPRIYADI

LEMBARAN DESA PENCIL NOMOR 6 TAHUN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENCIL
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.243.287.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.400.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.254.187.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	238.195.720,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	526.531.063,00	
5.3.	Belanja Modal	538.858.905,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	73.650.597,00	
	JUMLAH BELANJA	1.377.236.285,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(123.049.285,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	138.049.285,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	138.049.285,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	123.049.285,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pencil, 29 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENCIL
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.243.287.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.400.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.254.187.000,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>401.414.148,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	308.084.033,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.100.000,00	ADD
	1.1.01	5.1. Belanja Pegawai	40.100.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	161.745.000,00	ADD
	1.1.02	5.1. Belanja Pegawai	161.745.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.186.720,00	ADD
	1.1.03	5.1. Belanja Pegawai	12.186.720,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	30.611.663,00	ADD, DLL
	1.1.04	5.2. Belanja Barang dan Jasa	30.611.663,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.114.000,00	ADD
	1.1.05	5.1. Belanja Pegawai	18.114.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	1.236.650,00	ADD
	1.1.06	5.2. Belanja Barang dan Jasa	1.236.650,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	9.100.000,00	PBH
	1.1.07	5.2. Belanja Barang dan Jasa	9.100.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.940.000,00	DDS
	1.1.08	5.2. Belanja Barang dan Jasa	28.940.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	6.050.000,00	ADD
	1.1.92	5.1. Belanja Pegawai	6.050.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.955.315,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.955.315,00	DLL
	1.2.01	5.3. Belanja Modal	12.955.315,00	
	1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.299.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.299.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.299.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	71.075.800,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	23.090.750,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.090.750,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	26.505.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.505.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.779.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.779.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	367.750,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	367.750,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.317.050,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.317.050,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	1.050.900,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.900,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	665.350,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	665.350,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.300.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	635.890.340,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	377.074.603,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.980.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.980.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	3.500.000,00	DDS
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman	340.594.603,00	DDS
2.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.876.500,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	318.718.103,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	100.130.250,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	36.739.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.739.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.211.250,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.211.250,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.950.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.92		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan St	25.380.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.380.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/ Germas/dll)	22.850.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.850.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	80.811.250,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	14.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	66.811.250,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	66.811.250,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	55.374.237,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	15.000.000,00	DDS
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	40.374.237,00	DDS
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	40.374.237,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	22.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>54.643.950,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.139.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.139.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.139.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	35.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	30.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.2.91		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa	5.000.000,00	DDS
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.504.950,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.228.500,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.228.500,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.93		Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa	9.276.450,00	PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.276.450,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>211.637.250,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	199.525.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	80.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	54.521.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.521.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	7.525.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	
4.2.93		Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Bibit/Pakan/dst)	57.479.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.479.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.730.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.730.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.730.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.382.250,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.382.250,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.382.250,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	73.650.597,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	36.696.622,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	36.696.622,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	36.696.622,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	8.153.975,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	8.153.975,00	DDS, PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.153.975,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	28.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	28.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.800.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.377.236.285,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(123.049.285,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	138.049.285,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	123.049.285,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Pencil, 29 Desember 2023

KEPALA DESA

SENJO

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PENCIL KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

Desa Pencil Kec. Karangsembung Kab. Kebumen Kode Pos 54353

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PENCIL
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- Mengingat : 01. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
02. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
03. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
04. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
05. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

06. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
07. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
08. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penyusunan Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
09. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
10. Peraturan Bupati Kebumen 83 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 61);
16. Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
17. Peraturan Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2015);
18. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Pencil Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2018, tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pencil Tahun 2018 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Pencil Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Desa (Lembaran Desa Pencil Tahun 2021 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Pencil Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Pencil Tahun 2023 Nomor 4).
22. Peraturan Desa Bersama Nomor 6 Tahun 2022 Tentang BUMDesma Bumi Dewandaru (Lembaran Desa Pencil Tahun 2022 Nomor 6).
23. Peraturan Desa Pencil Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penyertaan Modal di BUMDesma Bumi Dewandaru (Lembaran Desa Pencil Tahun 2022 Nomor 7).

24. Peraturan Desa Pencil Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyertaan Modal di BUMDes Wahana Mulya (Lembaran Desa Pencil Tahun 2023 Nomor 8).

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Pencil Nomor 141/1/KEP/2020 Tanggal 20 Mei 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Pencil Nomor 6 tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023;
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Pencil tanggal 22 Desember 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APB Desa) tahun Anggaran 2024 Desa Pencil Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa.

KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	6.500.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.243.287.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	4.400.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.254.187.000,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	401.414.148,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	635.890.340,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	54.643.950,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	211.637.250,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	73.650.597,00
Jumlah Belanja	Rp	1.377.236.285,00
Surplus/Defisit	Rp	(123.049.285,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	138.049.285,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	123.049.285,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Desa Pencil
Pada Tanggal : 22 Desember 2023



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA PENCIL
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 6 /DS-PENCIL/2023
Nomor : 6/BPD -PENCIL /2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BPD DESA PENCIL
TENTANG
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Jum,at tanggal Dua Puluh Dua bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SETIYO : Kepala Desa Pencil dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pencil selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. AFRIANDI : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Pencil dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa pencil selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat karangsambung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya


PIHAK PERTAMA

(SETIYO)


PIHAK KEDUA

(AFRIANDI)

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua Puluh Dua Bulan Desember Tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA, bertempat di desa Pencil, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut

1 . Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c. Penyediaan Jaminanan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d. Operasional Pemerintah Desa
- e. Tunjangan BPD
- f. Operasional BPD
- g. Insentif/Operasional RT/RW
- h. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa
- i. Penyusunan, Pendataan, Pemutakhiran Profil Desa
- j. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa Reguler
- k. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (non Reguler)
- l. Penyusunan RKP Desa 2023
- m. Penyusunan APB Des, Perubahan APB Des, LPJ/LKPJ
- n. Pengelolaan/pendataaan Aset Desa
- o. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan Keuangan)
- p. Penyusunan Laporan Kepala Desa Tahunan
- q. Pengembangan Sistem Informasi Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- a. Penyelenggaran Operasional PAUD
- b. Operasional TPQ
- c. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat peraga
- e. Penyelenggaraan Posyandu
- f. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
- g. Rehabilitasi Atap Polindes
- h. Fasilitasi Pelayanan pencegahan dan Penaggulangan Penyakit menular
- i. Penanganan/Pencegaha Stunting
- j. Kegiatan Senam Germas
- k. Pembangunan Gorong-gorong
- l. Cor Beton Jalan Desa (ke arah Krajan)
- m. Cor Beton Jalan Desa (Depan Rumah Pak Sugianto)

- n. Pemeliharaan Sarpras Jalan Desa PKTD
- o. Pemeliharaan Sumur Bor Milik Desa
- p. Pipanisasi Ke SDN Pencil
- q. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a. Penguatan Kapasitas Satlinmas Desa
- b. Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
- c. Operasional KPMD
- d. Pengadaan Alat Musik Hadroh
- e. Pembinaan PKK
- f. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- g. Operasional KPMD
- h. Operasional Kelembagaan Desa

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (lumbung Desa)
- b. Penanam Palawija Secara Tumpangsari (keg. KWT/PKTD)
- c. Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan (Padi dan Jagung)
- d. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
- e. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- f. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (pembinaan Penatalaksana Rumah Tangga dan Sosialisasi Pengelolaan Bank Sampah)
- g. Penyertaan Modal Ke BUM Desa Wahana Mulya
- h. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Wahana Mulya
- i. Penyertaan Modal Ke BUMDesma Bumi Dewandaru

5. Bidang Peanggulangan Bencana , Darurat dan Mendesak Desa




- a. Penanggulangan Bencana Skala Desa
- b. Penanganan Keadaan Darurat Desa
- c. Penanganan Keadaan Mendesak Desa (BLT DD)

B. Menyepakati APB Desa Tahun anggaran 2024 setelah menyelesaikan koreksi atas APB Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut

1. Mengoreksi Draf APB Desa
2. Menyepakati Draf APB Desa Pencil





Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PENCIL

- | | | |
|-------------------------|------------------|--|
| 1. Ketua / Anggota | : AFRIANDI | (..... ) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : SUYOTO | (..... ) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : SITI KOMARIAH | (..... ) |
| 4. Anggota | : ANISA PUJIASIH | (..... ) |
| 5. Anggota | : SATINAH | (..... ) |

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2024
DESA : PENCIL
KECAMATAN : KARANGSAMBUNG
TANGGAL : 22 Desember 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	AFRIANDI	Ketua BPD	
2.	Siti Komariah	Sekretaris BPD	
3.	Anisa Pujiasih	Anggota BPD	
4.	Safinah	Anggota BPD	
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

BPD Desa Pencil
Sekretaris,

(SITI KOMARIAH)

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

BERITA ACARA
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN APB DESA TA 2024
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan APB Desa di Desa Pencil Kecamatan Karangsambung Kabupaten / Kota Kebumen Provinsi Jawa Tengah maka pada :

Hari ,Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Jam : 09.00 s/d selesai
Tempat : GSG Desa Pencil

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi :

1. Kesesuaian Kode Rekening Terbaru
2. Kesesuaian Bidang Program Kegiatan
3. Kesesuaian Standarisasi Harga Dengan Standar Perbup Standarisasi Biaya Umum
4. Kesesuaian Dengan RKP Desa dan RPJM
5. Kesesuaian Dengan Hasil evaluasi Tahun Anggaran Sebelumnya

Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Afriandi
Notulen : Siti Komariah
Narasumber : 1.Setiyo
2.Afriandi
3. Pratiwi Purnamasari

dari Ketua BPD
dari Unsur BPD
dari Kepala desa
dari Unsur BPD
dari PLD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023

1. Menyetujui dan menyepakati Susunan APBDes Tahun Anggaran 2024.
2. Menyetujui Semua Kegiatan Yang Masuk Dalam APBDes Tahun Anggaran 2024.
3. Menyetujui dan Menyepakati Draft APBDes Tahun Anggaran 2024 telah sesuai .

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh Tanggung jawab.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Setiyo	KEPALA DESA	1. 
2.	Afriandi	BPD	2. 
3.	Kaswari	UNSUR LKD	3. 
4.	Komarudin	TOKOH AGAMA	4. 

5.	Nurhayatun	UNSUR PEREMPUAN	5. <i>ohg</i>
6.	Suryadi	UNSUR MASYARAKAT MISKIN	6. <i>[Signature]</i>
7.	Jariman	UNSUR MASYARAKAT UMUM	7. <i>JA</i>
8.	Rumiyatun	FORUM ANAK	8. <i>Ruf</i>
9.	Rogali	UNSUR PEMUDA	9. <i>[Signature]</i>

Pencil, 27 Desember 2024

Pimpinan Rapat

Notulis

BPD
[Signature]
AFFIANDY

[Signature]
Anisa Pujasih












Mengetahui :
Kepala Desa Pencil

[Signature]
SETIYO

DAFTAR HADIR

HARI/TANGGAL : Rabu, 27 Desember 2023.
 TEMPAT : Gedung Serbaguna Desa Pencil
 ACARA : Musdal Pembahasan Dan Penetapan APBDesa TA 2024.

NO	NAMA	UNSUR/JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Setyo	Kodit		1
2	Mukhtar	Kec	Kr Sbg	2
3	AFRIANDI	BPD	Pencil RT 02/01	3
4	Amisa P.	BPD	Pencil RT 01/01	4
5	Satinah	Anggota BPD	Pencil Prodes	5
6	Nurhayatus	PKK	Pencil RT 02/01	6
7	Sahliyati	PKK	Pencil RT 02/01	7
8	Kasimah	PKK	Pencil RT 11/11	8
9	Laswati	PKK	Pencil RT 02/01	9
10	Petrawati	Bumdes	Pencil RT 01/01	10
11	Siti Komariyah	BPD	Pencil RT 02/01	11
12	Rumiyatun	PKK	Pencil RT 02/01	12
13	Solihatun	PKK	Pencil RT 02/01	13
14	Kasimah	PKK	Pencil RT 02/01	14
15	Eka Fadilah	Bumdes	Pencil RT 01/01	15
16	Jariman	CPMD	-11- RT 02/01	16
17	Komarudin	CPMD	Pencil RT 01/01	17
18	Rojohi	KPMO	Pencil, RT 02/001	18
19	Jasirun	Anggota	Pencil RT 01/01	19
20	Suryadi	Ket RT 01/01	Pencil RT 01/01	20
21	MD TOA W	2/2	Pencil RT 01/01	21
22	Kasiani	Ket RT 02/01	- - -	22
23	Siti Ngamah	K. Keuangan	Pencil RT-01/01	23
24	Partini	Kasi Kesta	Pencil RT 01/01	24
25	Subardi	Warga	Pencil RT 01/01	25
26	Sulizah	PKK	Pencil RT-01/01	26
27	Pro Purnomo	Bumdes	Pencil RT 01/01	27
28	Nurkhusni	Leadbook	Pencil RT 01/01	28
29	Sunarto	Pemdes	Pencil RT 01/01	29
30	Sumatni	PKK		30
31	Adi Susilo	Pemdes		31
32	Anggi Iestari	Penduduk		32
33	Pratiwi P.	PLD	Kr.sambung	33
34	Teguh Sprigadi	Sekdes	Pencil	34
35	Karenini	ICPMD		35
36	Sudarmo	KW	Pencil RT 02/01	36
37	Warikun AS	Karangtaman	RT 01/01	37
38	Slamet	KRMD	RT 02/01	38
39	Sumaryono	Bumdes	RT 01/01	39

40	Dasiman	LPMO	pt 02/01	40	
41	Setiawan	Linmas	pt 01/01	41	
42	Sugato	BPD	Pencd pt 01/01	42	
43	Gumelar	Per	pt 01/01	43	
44	Mad Sudar	Linmas	pt 01/01	44	
45	Warseno	Linmas	pt 01/01	45	
46	Setiyo Dwi	KPMO	Pencd pt 01/01	46	
47	Asman	Karang tarun	Pual pt 01/01	47	
48	Mad Sumarto	Per	Pencd, pt 01/01	48	
49	Ali Usman	Rt 02	pt 02/01	49	
50	Tri-w	Peddes	Pual pt 01/01	50	

KEPALA DESA PENCIL



SETIYO

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023
Tempat : Gedung Serba Guna
Dasar : Undangan
Perihal : Musyawarah Desa

A. Materi

Pembahasan dan Penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des)

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: Apriandi	dari BPD
Notulen	: Anisa P.	dari BPD
Narasumber	: Bpk Setiyo	dari Kepala Desa
	: Bpk Mukhtar	dari Kecamatan
	: Ibu Pratiwi	dari Pendamping Desa
		dari
		dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Menyepakati Beberapa hal yaitu :

Hasil Rapat :

1. Pembukaan
2. Sambutan - sambutan
 - Sambutan Kepala Desa : Puji Syukur kami ucapkan kpd Tuhan yg mana pada pagi hari ini bisa berkumpul tanpa satu halangan apapun.
 - Sambutan Camat Karangasung :
Silahkan untuk merancang rencana kegiatan untuk th depan. Kegiatan di es Pencil sudah berjalan sesuai rencana.
 - Sambutan Kapolsek Karangasung :
Masyarakat hrs tau rencana kegiatan untuk th depan. Th depan adlh th politik diharapkan masyarakat menghadapi dg bijak.
 - Sambutan Danramil :
Masyarakat di es Pencil tdk tolak bnyk, harapanya semua kegiatan bisa berjalan sesuai rencana.
 - Sambutan Pendamping Desa :
Masyarakat tdk boleh kegetan karena peraturan dr pemerintah utk desa desa bisa berubah sewaktu2.
 - Sambutan Ketua BPD dan Pemaparan :
Demikian pemaparan dr kami semoga bisa terlaksana sesuai rencana.

Pencil, 27 Desember 2023

Pimpinan Rapat



(Apriandi)

Notulis / Sekretaris



(Anisa Pujiasih)

MENGETAHUI
KEPALA DESA PENCIL



SETIYO



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jln. Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen
Email keckarangsembung@gmail.com
website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 900 / 47 / KEP / 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA PENCIL
KECAMATAN KARANGSAMBUNG, KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT KARANGSAMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sumber Pendapatan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021;
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 tahun 2018 Pedoman Pengelolaan Keuangan;
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023;
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

2. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kebumen untuk melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Pencil tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangsambung
pada tanggal 27 Desember 2023



TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen di Kebumen;
 2. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
 3. Inspektur Kabupaten Kebumen.
 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen.
-

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDesa
PEMERINTAH DESA PENCIL
TAHUN ANGGARAN 2024

STATUS APBDES :

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	238.195.720,00	219.959.000,00	92,34	18.236.720,00	7,66
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	526.531.063,00	1.236.650,00	0,23	525.294.413,00	99,77
5.3.	Belanja Modal	538.858.905,00	0,00	0,00	538.858.905,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	73.650.597,00	0,00	0,00	73.650.597,00	100,00
	Jumlah	1.377.236.285,00	221.195.650,00	16,06	1.156.040.635,00	83,94
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional		16,06 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		83,94 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf :	Paraf :	Paraf :				
Nama : Mubhar	Nama :	Nama : H. MARLAN, S.H., M.Si.				
NIP : 69663082007011032	NIP :	NIP :				
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				
<input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota						
<input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa						

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN : KECAMATAN KARANGSAMBUNG
DESA : PEMERINTAH DESA PENCIL

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi.
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyelesaian Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa				
2.1.	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDDesa/Perubahan APBDDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDDesa, apakah Silpa tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDDesa/Perubahan APBDDesa :					
<div>Evaluasi dilakukan tanggal : Hasil Evaluasi : <input type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</div> <div>Ketua Tim Evaluasi , Nama : <u>H. MARLAN, S.H., M.Si.</u> NIP : Jabatan : <u>Pembin</u> <u>PIMPING</u> <u>NIP. 19700309-198511-1-001</u></div>					